



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **GALANG ADITYA RANGGA alias ADIT;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/7 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tangkilsari RT 12 RW 03, Kelurahan/Desa Tangkilsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Atau domisili di Bungurasih Utara, Gang Masjid No.85 C Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 464/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GALANG ADITYA RANGGA alias ADIT** melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA alias ADIT dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Klas IIA Sidoarjo dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar nota titip jual dari toko Discovery
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI ENDI DWI APRILIYANTO;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A24 warna hijau
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-190/SIDOA/EOH.1/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **GALANG ADITYA RANGGA alias ADIT**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di toko Discovery yang beralamat di Jalan Raya Wadungasri Nomor 25 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada***

Halaman 2 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang merupakan karyawan dari PT Accentuates sebagai promotor/ SPG yang diperbantukan di Toko Discovery milik Sdr. Tri Budianto kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 2 (dua) handphone merk Samsung Galaxy tipe S23FE 8/128 GB seharga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan tipe S23FE 8/256 GB seharga Rp 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A55 5G 8/256 GB seharga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A55 5G 8/256 GB seharga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang

Halaman 3 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A15 5G 8/256 GB seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 2 (dua) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A33 5G 8/256 GB seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa Galang

✓ Halaman 4 dari 30 Putusan No. 464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk m1 Redmi Note 13 5G 8/128 GB seharga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Samsung A33 5G 8/256 GB seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan A15 8/256 GB seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 2 (dua) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone yang dibawa ke kasir. Saat Saksi Ratih menanyakan kepada terdakwa Galang mengenai handphone- handphone tersebut, terdakwa Galang selalu beralasan bahwa handphone- handphone tersebut laku terjual dengan cara online di aplikasi Shoppe dan Tokopedia yang mana penagihan pembayaran ke pembeli diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah barang terkirim sehingga Saksi Ratih menunggu 7 (tujuh) hari kerja masa pencairan hasil penjualan handphone tersebut dan saat ditagih terdakwa Galang tidak kunjung menyetorkan hasil penjualan handphone tersebut.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Galang, Saksi Endi mengalami kerugian sebesar Rp 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah uang tersebut.

----- **Bahwa Perbuatan terdakwa GALANG ADITYA RANGGA alias ADIT sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **GALANG ADITYA RANGGA alias ADIT**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024

✓ Halaman 5 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di toko Discovery yang beralamat di Jalan Raya Wadungasri Nomor 25 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang merupakan karyawan dari PT Accentuates sebagai promotor/ SPG yang diperbantukan di Toko Discovery milik Sdr. Tri Budianto kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 2 (dua) handphone merk Samsung Galaxy tipe S23FE 8/128 GB seharga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan tipe S23FE 8/256 GB seharga Rp 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A55 5G 8/256 GB seharga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A55 5G 8/256 GB seharga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu

✓ Halaman 6 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A15 5G 8/256 GB seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 2 (dua) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A33 5G 8/256 GB seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa

✓ Halaman 7 dari 30 Putusan No. 464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk m1 Redmi Note 13 5G 8/128 GB seharga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Samsung A33 5G 8/256 GB seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan A15 8/256 GB seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 2 (dua) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone yang dibawa ke kasir. Saat Saksi Ratih menanyakan kepada terdakwa Galang mengenai handphone- handphone tersebut, terdakwa Galang selalu beralasan bahwa handphone- handphone tersebut laku terjual dengan cara online di aplikasi Shoppe dan Tokopedia yang mana penagihan pembayaran ke pembeli diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah barang terkirim sehingga Saksi Ratih menunggu 7 (tujuh) hari kerja masa pencairan hasil penjualan handphone tersebut dan saat ditagih terdakwa Galang tidak kunjung menyetorkan hasil penjualan handphone tersebut.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Galang, Saksi Endi mengalami kerugian sebesar Rp 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah uang tersebut.

----- **Bahwa Perbuatan terdakwa GALANG ADITYA RANGGA alias ADIT sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

✓

Halaman 8 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ENDI DWI APRILIYANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sekarang ini sebagai Saksi dalam perkara penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap barang berupa 13 (tiga belas) unit HP yaitu Merk Samsung 12 (dua belas) unit dan 1 (satu) unit merk Xiomi M1 REDMI NOTE di toko Discovery Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo oleh Terdakwa Galang Aditya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi selaku Kepala Toko ditugaskan oleh owner Toko Discovery untuk melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian terkait perkara penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap barang berupa 13 (tiga belas) unit HP yaitu Merk Samsung 12 (dua belas) unit dan 1 (satu) unit merk Xiomi M1 REDMI NOTE di toko Discovery Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sesuai dengan surat kuasa tertanggal 28 Mei 2024 (terlampir) yang Saksi terima dari owner toko Discovery;
 - Bahwa Saksi menerangkan job description dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Toko di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah sebagai berikut mengatur dan mengawasi karyawan yang ada di toko, meningkatkan hasil penjualan toko, melaporkan hasil penjualan ke owner toko, menginventarisir barang-barang toko yang dijual maupun yang sudah terjual;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tempat Saksi bekerja sebagai Kepala Toko tersebut menjual berbagai macam handphone/smartphone dan aksesoris HP;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang mana yang melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut adalah Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT, 28 tahun, alamat domisili di Bungurasih Utara Gg. Masjid No. 85 C Ds. Bungurasih Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang mana Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT selaku Promotor/SEC (Sales Marketing) dari PT. Accentuates

Halaman 9 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda



- (agen resmi Samsung) yang diperbantukan dan ditugaskan di toko Discovery untuk membantu memasarkan produk HP merk Samsung yang ada di toko;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT gelapkan di toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut adalah berupa 13 (tiga belas) unit handphone / smartphone antara lain handphone / smartphone merk Samsung Galaxy tipe S23FE 8/128 GB sebanyak 1 (satu) unit, handphone / smartphone merk Samsung Galaxy tipe S23FE 8/256 GB sebanyak 1 (satu) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe AO5S 6/128 GB sebanyak 3 (tiga) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A55 5G 8/256 GB sebanyak 2 (dua) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A15 8/256 GB sebanyak 3 (tiga) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A33 5G 8/256 GB sebanyak 1 (satu) unit, handphone / smartphone merk M1 REDMI NOTE 13 5G 8/128 GB sebanyak 1 (satu) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A35 5G 8/256 GB sebanyak 1 (satu) unit;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 13 (tiga belas) unit handphone / smartphone di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut tidak dilakukan sekaligus namun dilakukan secara bertahap sebagai berikut pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024, Sdr.GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 3 (tiga) unit Handphone / Smartphone yaitu 2 (dua) unit HP merk Samsung Galaxy tipe S23FE 8/128 GB dan tipe S23FE 8/256 GB serta 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe AO5S 6/128 GB, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 1 (satu) unit handphone / smartphone merk Samsung tipe A55 5G 8/256 GB, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 1 (satu) unit Handphone / Smartphone merk Samsung tipe A55 5G 8/256 GB dan seterusnya hingga tanggal 26 Mei 2024;
 - Bahwa Saksi menerangkan cara Sdr.GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 13 (tiga belas) unit handphone / smartphone di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut adalah sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT mengambil 3 (tiga) unit

Halaman 10 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP tersebut kemudian melaporkan kepada Kasir Saksi RATIH kemudian oleh Kasir dibuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT membawa 3 (tiga) unit HP tersebut ke pembeli dengan cara transaksi di luar / COD namun setelah barang laku terjual Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT tidak menyetorkan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit HP yang dibawanya kepada kasir, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 1 (satu) unit HP tersebut kemudian melaporkan kepada Kasir Saksi RATIH kemudian oleh Kasir dibuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT membawa HP tersebut ke pembeli dengan cara COD namun uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada Kasir dan seterusnya hingga tanggal 26 Mei 2024;

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami Toko Discovery akibat dari perbuatan Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT yang telah menggelapkan barang berupa 13 (tiga belas) unit Handphone / Smartphone dengan menjual 13 HP tersebut sesuai dengan nota titip jual sebesar Rp. 54.300.000 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan benar 11 (sebelas) lembar nota titip jual HP tersebut adalah nota yang dibuat oleh Saksi RATIH selaku Kasir, yang mana Kasir selalu membuat nota titip jual kepada Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT pada saat Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT membawa 11 (sebelas) unit HP dari Toko Discovery;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Ratih yang melaporkan adanya pengambilan handphone 13 (tiga belas) unit oleh Terdakwa Galang namun belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat laporan tersebut, Saksi memanggil Terdakwa Galang untuk menanyakan kejadian tersebut dan Terdakwa Galang mengakui uang yang diperoleh dari penjualan handphone tersebut tidak disetorkan ke Toko Discovery melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi RATIH DWI ANTARI PRIMASTIA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sekarang ini sebagai Saksi dalam perkara penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan

Halaman 11 dari 30 Putusan No. 464/Pid.B/2024/PN Sda



secara berkelanjutan terhadap barang berupa 13 (tiga belas) unit HP yaitu Merk Samsung 12 (dua belas) unit dan 1 (satu) unit merk Xiami M1 REDMI NOTE di Toko Discovery Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo oleh Terdakwa Galang Aditya;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi selaku Kasir di Toko Discovery yang menjual berbagai macam handphone dan smartphone serta aksesoris HP;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa job description dan tanggung jawab sebagai Kasir di toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah sebagai berikut mengecek stok barang yang ada baik yang terjual maupun yang belum, menerima hasil penjualan barang yang ada di Toko Discovery, membuat nota penjualan barang yang terjual, menerima barang yang masuk ke Toko Discovery, menyetorkan uang hasil penjualan ke owner/pemilik Toko Discovery, melakukan penagihan terhadap barang yang sudah laku namun belum terbayar sepenuhnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang mana yang melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut adalah Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT selaku Promotor/SEC (Sales Marketing) dari PT. Accentuates (agen resmi Samsung) yang diperbantukan dan ditugaskan di Toko Discovery untuk membantu memasarkan produk HP merk Samsung yang ada di toko;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT gelapkan di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut adalah berupa 13 (tiga belas) unit Handphone / Smartphone antara lain handphone / smartphone merk Samsung Galaxy tipe S23FE 8/128 GB sebanyak 1 (satu) unit, handphone / smartphone merk Samsung Galaxy tipe S23FE 8/256 GB sebanyak 1 (satu) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe AO5S 6/128 GB sebanyak 3 (tiga) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A55 5G 8/256 GB sebanyak 2 (dua) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A15 8/256 GB sebanyak 3 (tiga) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A33 5G 8/256 GB sebanyak 1 (satu) unit, handphone / smartphone merk M1 REDMI NOTE 13 5G 8/128 GB sebanyak 1 (satu) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A35 5G 8/256 GB sebanyak 1 (satu) unit;

✓ Halaman 12 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 13 (tiga belas) unit handphone / smartphone di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut tidak dilakukan sekaligus namun dilakukan secara bertahap sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 3 (tiga) unit handphone / smartphone lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 1 (satu) unit handphone / smartphone dan seterusnya hingga tanggal 26 Mei 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 13 (tiga belas) unit handphone / smartphone di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut adalah sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 3 (tiga) unit handphone / smartphone kemudian melaporkan kepada Saksi selaku Kasir untuk dibuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT membawa 3 (tiga) unit HP tersebut ke pembeli dengan cara transaksi di luar / COD namun setelah barang laku terjual Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT tidak menyetorkan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit HP yang dibawanya kepada kasir, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 1 (satu) unit handphone / smartphone kemudian melaporkan kepada Kasir Sdri. RATIH kemudian oleh Kasir dibuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT membawa HP tersebut ke pembeli dengan cara COD namun uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada kasir dan seterusnya hingga tanggal 26 Mei 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami Toko Discovery akibat dari perbuatan Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT yang telah menggelapkan barang berupa 13 (tiga belas) unit handphone / smartphone dengan menjual 13 (tiga belas) HP tersebut sesuai dengan nota titip jual sebesar Rp. 54.300.000 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan benar 11 (sebelas) lembar nota titip jual HP tersebut yang ditunjukkan di depan persidangan dan di hadapan Yang Mulia Majelis adalah nota yang dibuat oleh Saksi RATIH selaku Kasir, yang mana Kasir selalu membuat nota titip jual kepada Terdakwa GALANG

✓ Halaman 13 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADITYA RANGGA Als. ADIT pada saat Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT membawa 11 (sebelas) unit HP dari Toko Discovery;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa membawa barang berupa HP dari Toko Discovery tersebut sepengetahuan kasir yaitu Saksi RATIH dan saat itu dibuatkan nota titip jual selanjutnya HP tersebut Terdakwa bawa dan dijual ke pembeli namun setelah HP tersebut laku terjual, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan HP tersebut ke kasir namun uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan tanggungan Terdakwa setiap harinya dan saat Saksi RATIH selaku kasir menagih dan meminta uang hasil penjualan HP yang dibawa Terdakwa dari toko, Terdakwa selalu beralasan bahwa HP yang Terdakwa bawa dari toko tersebut laku ke pembeli dengan cara online di aplikasi Shopee dan Toko pedia yang mana penagihan pembayaran ke pembeli diberi jangka waktu 7 hari setelah barang terkirim sehingga Sdri. RATIH percaya dan menunggu 7 hari kerja masa pencairan hasil penjualan HP tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Galang saat mengambil handphone-handphone tersebut melalui Kasir untuk dibuatkan nota titip jual selalu mengatakan handphone-handphone tersebut dijual melalui system COD yang mana pembayaran dilakukan maksimal 3 (tiga hari) setelah barang diterima, dan setiap jatuh tempo yakni 3 (tiga) hari tersebut Saksi Ratih selalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi Endi selaku Kepala Toko hingga tanggal 26 Mei 2024 tidak ada itikad baik dari Terdakwa Galang maka Saksi Endi melaporkan ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi MUHAMMAD MUTATHOHIRIN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sekarang ini sebagai Saksi dalam perkara penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap barang berupa 13 (tiga belas) unit HP yaitu Merk Samsung 12 (dua belas) unit dan 1 (satu) unit merk Xiami M1 REDMI NOTE di toko Discovery Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo oleh Terdakwa Galang Aditya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mempunyai hubungan dengan Toko Discovery sebagai partner dalam bisnis bidang handphone yang mana

Halaman 14 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda



- Saksi bekerja di PT. ACCENTUATES Cabang Surabaya yang bergerak dalam bidang distribusi handphone;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja di PT. ACCENTUATES Cabang Surabaya yang beralamat di Jln. Sulawesi No.55 Gubeng Surabaya sejak tahun 2017 s/d sekarang dan Saksi menjabat sebagai Supervisor di PT. ACCENTUATES;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang mana yang melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut adalah Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT selaku Promotor/SEC (Sales Marketing) dari PT. ACCENTUATES (agen resmi Samsung) yang diperbantukan dan ditugaskan di Toko Discovery untuk membantu memasarkan produk HP merk Samsung yang ada di toko;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian penggelapan barang berupa 13 (tiga belas) unit HP diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 13.00 Wib di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT yang merupakan karyawan PT. ACCENTUATES yang diperbantukan dan ditugaskan di Toko Discovery untuk membantu memasarkan produk HP merk Samsung yang ada di toko tersebut namun antara Saksi dengan Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT selaku Promotor/SEC Sales Marketing) dari PT. ACCENTUATES (agen resmi Samsung) yang diperbantukan dan ditugaskan di Toko Discovery sejak bulan Desember 2023 s/d sekarang;
 - Bahwa Saksi menerangkan job description Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT selaku Promotor/SEC (Sales Marketing) dari PT. ACCENTUATES (agen resmi Samsung) yang diperbantukan dan ditugaskan di Toko Discovery adalah untuk membantu meningkatkan penjualan handphone dan aksesoris di Toko Discovery;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal kejadian diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 13.00 Wib di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang mana saat

✓ Halaman 15 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saya dihubungi oleh Saksi ENDI DWI APRILIYANTO selaku Kepala Toko di Toko Discovery mengabarkan bahwa Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT selaku Promotor/SEC (Sales Marketing) dari PT. ACCENTUATES (agen resmi Samsung) yang diperbantukan dan ditugaskan di Toko Discovery sedang ada masalah kemudian Saksi mendatangi toko dan sesampainya di toko bertemu dengan Sdr. ENDI DWI APRILIYANTO kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT telah menggelapkan 13 (tiga belas) unit HP milik Toko Discovery sehingga toko mengalami kerugian sebesar Rp. 54.300.000 (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT menggelapkan 13 (tiga belas) unit HP milik Toko Discovery tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang digelapkan Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT berupa 12 (dua belas) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit HP merk Xioami;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan penggelapan barang berupa 13 (tiga belas) unit HP tersebut hanya Terdakwa GALANG ADITYA RANGGA Als. ADIT;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini menjadi Tersangka dalam perkara Penggelapan dalam Jabatan atau Penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap barang berupa 13 (tiga belas) unit HP Merk Samsung di toko Discovery Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa PT. Accentuates merupakan perusahaan / agen resmi merk HP Samsung yang beralamatkan Kantor Pusat di Gedung Satrio Tower lantai 10 C Jl. Prof.Dr. Satrio Kav.1-4 Blok C4 Jakarta dan mempunyai kantor Cabang di Jln. Sulawesi No. 06 Surabaya yang mana saat ini Terdakwa bekerja di bagian Promotor (SEC) yaitu sebagai Sales Marketing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja di PT. Accentuates sebagai Promotor / SEC (Sales Marketing) sejak tanggal 1 Desember 2023 s/d sekarang dengan No. ID karyawan AC2306167811 dengan

✓ Halaman 16 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda



mendapatkan gaji dari PT. Accentuates per bulan sebesar Rp. 3.991.261 (sesuai dengan lampiran slip gaji) yang mana sejak masuk pada tanggal 1 Desember 2023 oleh PT. Accentuates (agen resmi Samsung) Terdakwa ditempatkan dan diperbantukan di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo sesuai dengan surat kesediaan penempatan karyawan di toko (surat terlampir) yang dikeluarkan oleh PT. Accentuates;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjelaskan bahwa job description dan tanggung jawabnya sebagai Promotor/SEC (Sales Marketing) di PT. Accentuates (agen resmi Samsung) yang ditempatkan dan diperbantukan di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo adalah sebagai berikut wajib melakukan penjualan smartphone, tablet, dan aksesoris Samsung resmi di toko guna mencapai target penjualan, aktivitas flyering dan demo product ke konsumen, wajib melakukan absensi (in & out dan istirahat) di toko, menjaga kebersihan display Samsung di toko, dan melakukan training product Samsung ke pihak toko, ketentuan jam kerja menyesuaikan dengan pihak toko dengan tetap mengacu kepada ketentuan perusahaan PT. Accentuates, setiap karyawan wajib mematuhi peraturan perusahaan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo yang mana yang melakukan penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku Promotor/SEC (Sales Marketing);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang digelapkan di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut adalah berupa 13 (tiga belas) unit handphone / smartphone merk Samsung antara lain handphone / smartphone merk Samsung Galaxy tipe S23FE 8/128 GB sebanyak 2 (dua) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe AO5S 6/128 GB sebanyak 3 (tiga) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A55 5G 8/256 GB sebanyak 2 (dua) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A15 8/256 GB sebanyak 3 (tiga) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A33 5G 8/256 GB sebanyak 1 (satu)

↓√ Halaman 17 dari 30 Putusan No. 464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit, handphone / smartphone merk M1 REDMI NOTE 13 5G 8/128 GB sebanyak 1 (satu) unit, handphone / smartphone merk Samsung tipe A35 5G 8/256 GB sebanyak 1 (satu) unit;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menggelapkan 13 (tiga belas) unit handphone / smartphone di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut tidak dilakukan sekaligus namun dilakukan secara bertahap sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 14.30 Wib, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 16.30 Wib, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 13.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib, pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 14.00 Wib, ada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira jam 20.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara menggelapkan 13 (tiga belas) unit handphone / smartphone di Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut adalah awalnya Terdakwa menawarkan barang berupa HP melalui media online yaitu Facebook lewat Market Place di HP milik Terdakwa yaitu merk Samsung A24 warna hijau dengan nomor 0895809311611 kemudian ada pembeli online yang berminat membeli HP yang Terdakwa tawarkan tersebut sehingga Terdakwa dan pembeli tersebut sepakat ketemuan dan COD di lokasi yang disepakati kemudian Terdakwa mengambil HP di dalam toko Discovery kemudian melaporkan ke Kasir yaitu Sdri. RATIH kemudian Sdri. RATIH membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya Terdakwa membawa HP tersebut ke pembeli dengan cara COD sesuai dengan lokasi pertemuan, kemudian HP tersebut terjual namun uang hasil penjualan HP tersebut tidak disetorkan melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan tanggungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan total jumlah uang yang diterima dari hasil menjual 13 (tiga belas) unit handphone / smartphone yang Terdakwa gelapkan dari Toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut sebesar Rp. 46.750.000 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan 13 (tiga belas) unit handphone / smartphone yang digelapkan dari Toko Discovery di Jln.

✓ Halaman 18 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut habis dipergunakan Terdakwa untuk menutupi hutang dan tanggungan keperluan pribadinya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa membawa barang berupa HP dari Toko Discovery tersebut sepengetahuan kasir yaitu Saksi RATIH dan saat itu dibuatkan nota titip jual selanjutnya HP tersebut Terdakwa bawa dan dijual ke pembeli namun setelah HP tersebut laku terjual, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan HP tersebut ke kasir namun uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan tanggungan Terdakwa setiap harinya dan saat Saksi RATIH selaku kasir menagih dan meminta uang hasil penjualan HP yang dibawa Terdakwa dari toko, Terdakwa selalu beralasan bahwa HP yang Terdakwa bawa dari toko tersebut laku ke pembeli dengan cara online di aplikasi Shopee dan Toko pedia yang mana penagihan pembayaran ke pembeli diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah barang terkirim sehingga Sdri. RATIH percaya dan menunggu 7 (tujuh) hari kerja masa pencairan hasil penjualan HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menjual barang berupa 13 unit Handphone / Smartphone yang digelapkan dari toko Discovery di Jln. Raya Wadungasri No. 25 Kec. Waru Kab. Sidoarjo tersebut dengan harga dibawah pasaran membuat pihak toko Discovery mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 11 (sebelas) lembar nota titip jual dari toko Discovery;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A24 warna hijau;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **GALANG ADITYA RANGGA alias ADIT**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 bertempat di toko Discovery yang beralamat di Jalan Raya Wadungasri Nomor 25 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang**

✓ Halaman 19 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda



dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

2. Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang merupakan karyawan dari PT Accentuates sebagai promotor/ SPG yang diperbantukan di Toko Discovery milik Sdr. Tri Budianto kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 2 (dua) handphone merk Samsung Galaxy tipe S23FE 8/128 GB seharga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan tipe S23FE 8/256 GB seharga Rp 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A55 5G 8/256 GB seharga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir;
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A55 5G 8/256 GB seharga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuatkan nota titip jual (nota terlampir);

✓ Halaman 20 dari 30 Putusan No. 464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A15 5G 8/256 GB seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 2 (dua) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone yang dibawa ke kasir;
5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A33 5G 8/256 GB seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang

Halaman 21 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk m1 Redmi Note 13 5G 8/128 GB seharga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Samsung A33 5G 8/256 GB seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan A15 8/256 GB seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 2 (dua) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone yang dibawa ke kasir. Saat Saksi Ratih menanyakan kepada terdakwa Galang mengenai handphone- handphone tersebut, terdakwa Galang selalu beralasan bahwa handphone- handphone tersebut laku terjual dengan cara online di aplikasi Shoppe dan Tokopedia yang mana penagihan pembayaran ke pembeli diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah barang terkirim sehingga Saksi Ratih menunggu 7 (tujuh) hari kerja masa pencairan hasil penjualan handphone tersebut dan saat ditagih terdakwa Galang tidak kunjung menyetorkan hasil penjualan handphone tersebut;

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Galang, Saksi Endi mengalami kerugian sebesar Rp 54.300.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 22 dari 30 Putusan No. 464/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Galang Aditya Rangga alias Adit sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu

 Halaman 23 dari 30 Putusan No. 464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting Swb. dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*).

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstelling Theorie)


Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.

Menimbang, bahwa dalam Black Law Dictionary (2004:180), lema blackmail diartikan sebagai 'a threatening demand made without justification'. Sinonim dengan extortion yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa 'Dengan maksud' dalam Pasal ini memperlihatkan kehendak Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi Terdakwa sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan, tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. (S.R Sianturi, 1996:617);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wedderrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau

 Halaman 24 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda



dengan kata lain Terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan petunjuk bahwa pada saat Terdakwa membawa barang berupa HP dari Toko Discovery tersebut sepengetahuan kasir yaitu Saksi RATIH dan saat itu dibuatkan nota titip jual selanjutnya HP tersebut Terdakwa bawa dan dijual ke pembeli namun setelah HP tersebut laku terjual, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan HP tersebut ke kasir namun uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan tanggungan Terdakwa setiap harinya dan saat Saksi RATIH selaku kasir menagih dan meminta uang hasil penjualan HP yang dibawa Terdakwa dari toko, Terdakwa selalu beralasan bahwa HP yang Terdakwa bawa dari toko tersebut laku ke pembeli dengan cara online di aplikasi Shopee dan Toko pedia yang mana penagihan pembayaran ke pembeli diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah barang terkirim sehingga Sdri. RATIH percaya dan menunggu 7 (tujuh) hari kerja masa pencairan hasil penjualan HP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang, Oleh karena itu unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia hal 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP yaitu "dalam hal perbuatan berlanjut, pertamanya harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan factor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tersebut diatas terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat, yang dihadirkan di persidangan maka terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu 2 (dua) handphone merk Samsung Galaxy tipe S23FE 8/128 GB seharga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan tipe S23FE 8/256 GB seharga Rp 8.550.000,-

Halaman 25 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda



(delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 3 (tiga) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A55 5G 8/256 GB seharga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A55 5G 8/256 GB seharga Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A15 5G 8/256 GB seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 2 (dua) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuat nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe AO5S 6/128 GB seharga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk Samsung Galaxy tipe A33 5G 8/256 GB seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 1 (satu) unit handphone yaitu handphone merk m1 Redmi Note 13 5G 8/128 GB seharga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 1 (satu) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone yang dibawa ke kasir selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 terdakwa Galang mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Samsung A33 5G 8/256 GB seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan A15 8/256 GB seharga Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa Galang mengambil handphone tersebut untuk dijual dan melaporkan kepada Saksi Ratih lalu Saksi Ratih membuatkan nota titip jual (nota terlampir) selanjutnya terdakwa Galang membawa 2 (dua) unit handphone tersebut ke pembeli melalui transaksi COD namun setelah barang laku terjual terdakwa Galang tidak menyetorkan uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone yang dibawa ke kasir. Saat Saksi Ratih menanyakan kepada terdakwa Galang mengenai handphone- handphone

 Halaman 27 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, terdakwa Galang selalu beralasan bahwa handphone- handphone tersebut laku terjual dengan cara online di aplikasi Shoppe dan Tokopedia yang mana penagihan pembayaran ke pembeli diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah barang terkirim sehingga Saksi Ratih menunggu 7 (tujuh) hari kerja masa pencairan hasil penjualan handphone tersebut dan saat ditagih terdakwa Galang tidak kunjung menyetorkan hasil penjualan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu unsur "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

 Halaman 28 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar nota titip jual dari toko Discovery;

Oleh karena barang bukti ini merupakan milik dari saksi Endi Dwi Apriliyanto sebagai Kepala Toko Discovery, maka sepatutnya barang bukti dikembalikan kepada saksi Endi Dwi Apriliyanto;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung A24 warna hijau;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Galang Aditya Rangga alias Adit** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan No.464/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar nota titip jual dari toko Discovery;
 - dikembalikan kepada saksi Endi Dwi Apriliyanto;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A24 warna hijau;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum. dan Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, S.H.